



Pemkot Yogya Berantas Pungli KTP

YOGYA (MERAPI) - Masyarakat dituntut peran aktifnya untuk melapor lewat layanan pengaduan apabila mengetahui praktik pungutan liar (pungli) pembuatan atau perpanjangan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Oknum petugas yang 'bermain mata' dengan warga akan diberi sanksi tegas.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta Purwanto di Balaikota, Kamis (5/3) menegaskan, model bersinggungannya masyarakat dengan aparat banyak dijumpai di kelurahan dan kecamatan dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan. "Saat ini tidak ada lagi kelurahan atau kecamatan yang menyediakan kotak sumbangan. Walaupun ada, kami akan cek. Semua pembayarannya harus resmi. Petugas juga sudah memahami apa itu pakta integritas," tandas Purwanto seraya berharap, warga dapat memanfaatkan layanan pengaduan lewat SMS bernomor 2740 dan telepon 08122780001.

Kasi Penertiban KK dan KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Bram Prasetyo mengutarakan, retribusi pembuatan dan perpanjangan KTP dan KK telah diatur dalam Perda 8/2007 dan dikuatkan dengan adanya Perwal 10/2009 tentang tata cara mengurus dokumen kependudukan. "Semuanya gratis, kecuali bagi mereka yang terlambat mengurus perpanjangan KTP karena habis masa berlakunya," ujarnya.

Biaya pengurusan KTP itu berupa pembelian blanko sebesar Rp 15 ribu dan formulir pendaftaran Rp 1.000. Apabila dalam KK terdapat pencantuman nomor induk penduduk (NIP model lama, yakni nomor seri empat digit di depannya 1350, maka harus diganti dengan model baru berseri 3471. Biaya pembelian blanko pembuatan KK ini sebesar Rp 3.000 dan Rp 1.000 untuk formulir pendaftarannya.

"Jadi bisa saya satu orang dikenai biaya administrasi Rp 20 ribu untuk mengurus KTP dan KK ini," ujarnya.

Camat Mergangsan Nur Hidayat dan Camat Kraton Andhy Sasongko yang dihubungi terpisah mengaku, praktik kotak sumbangan pembuatan KTP dan KK tidak lagi dijumpai di kantor dan kelurahan di wilayahnya. Warga dijamin mendapat pelayanan sesuai tarif yang diatur. (W-8)-n

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			

Yogyakarta, 21 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005